

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKARI DALAM
PRAKTEK PROSTITUSI**

(Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh :

**SRI NOVI AGINTA
NPM. 14.840.0023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKAR
DALAM PRAKTEK PROSTITUSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : SRI NOVI AGINTA

N P M : 148400023

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH, MH)

(WESSY TRISNA, SH, MH)

Dekan




(Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH)

Tanggal Lulus 21 Mei 2018.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah tuliskan sumbernya secara jelas dengan kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 21 Mei 2018

SRI NOVI AGINTA

14.840.0023

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKARI DALAM PRAKTEK PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Praktik prostitusi yang terjadi ditengah masyarakat baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara media online/media sosial merupakan sebuah bentuk penyelewengan perbuatan dari ketentuan norma hukum, norma sosial, norma kesopanan dan norma adat. Praktik prostitusi yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada masyarakat ekonomi rendah tetapi juga sudah terjadi dimasyarakat ekonomi tinggi seperti kalangan artis atau public figure dan kalangan elite politik atau penguasa sebagai pengguna jasa prostitusi. Praktik prostitusi tidak hanya dilakukan ditempat-tempat lokalisasi tetapi sudah berkembang lebih eksklusif seperti hotel, apartemen, atau rumah-rumah mewah. Realitas diatas merupakan sebuah persoalan yang pelik didalam masyarakat, apalagi apabila dilihat dalam ketentuan hukum pidana konvensional di dalam KUHPidana. Perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila diperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. Suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang - undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap praktik prostitusi di Indonesia. Dan Bagaimana penerapan hukum terhadap praktik prostitusi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian.

Pengaturan hukum prostitusi didalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 296 dan Pasal 506, selain itu diatur pula didalam aturan yang bersifat khusus didalam Pasal 27 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 47. Penerapan hukuman bagi pelaku prostitusi dalam kasus Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) hanya menerapkan ketentuan Pasal 296 KUHPidana semata, seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan dapat mengkaitkan atau menghubungkan perbuatan pelaku /terdakwa dengan ketentuan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi.

Kata Kunci: Prostitusi, Kejahatan, Jaringan Mucikari

ABSTRACT

IMPLEMENTATION of LAWS AGAINST PIMPING in the PROSTITUTION NETWORK

(study the verdict Number 741/Pid. Sus/2016/PN. Mdn)

*Practice of prostitution that occurs in the middle of the community well done conventionally or done in online media/social media is a *penyelewengan* form of deed of the provisions of the legal norms, social norms, customary norms of decency and norms. The practice of prostitution that occurs in the middle of Indonesia society is not only limited to the low economic community but also has happened *dimasyarakat* the economy such high among artists or public figure and among political elites or rulers as users of the services of prostitutes. The practice of prostitution is not only done *ditempat-tempat* localization but already growing more *ekklusif* such as hotels, apartments, or luxury houses. Above reality is a strange issue in the community, especially when seen in the conventional criminal law provisions in *KUHPidana*. The deed to prostitute myself (Prostitution). When the noted article in the Criminal Code article sake none article which governs specifically about prostitution. In the absence of article governing prostitution, then deeds prostitute a prostitute is not considered as a crime according to the view of the criminal law. An act when it is not prohibited in an applicable invitation *militate*-means it is not considered as a crime.*

Based on the background above, then that becomes a problem in this research is: what kind of arrangements the law against the practice of prostitution in Indonesia? And how the application of the law against the practice of prostitution?

The type of research used in this formulation is the normative juridical (legal research). This research was conducted at the Medan district court verdict by taking a few State Court of Medan as one source legal materials used in research.

*Setting the legal prostitution in Indonesia's positive criminal law set forth in the book of the law of criminal law i.e. Article 296 and section 506, additionally arranged also in the special nature of the rules in Article 27 of the law on information and Electronic transactions (ITE ACT), Act No. 44 of the year 2008 About pornography, article 5, article 8, article 47 of the Act Number 23 years of 2004 on the Elimination of domestic violence; The application of penalties for perpetrators of prostitution in a case Study the verdict Number 741/Pid. Sus/2016/PN. Mdn) "above just *menerapkan* the provisions of Article 296 of the sheer *KUHPidana*, supposed to be the police and Prosecutor's Office (public prosecutor) can be linked or connect *the/terdakwa* with the provisions of the Act the perpetrator of the Act ITE, pornography laws.*

Key Words: Prostitution, Crime, A Network Of Pimps.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , Karena atas izin Nya telah memberikan karuianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ **PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKARI DALAM PRAKTEK PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya , **Ayahanda Pelajaren Ginting** dan **Ibunda Tercinta Almh.Sri Harnani** yang telah memberikan pandangan kepada penulis yaitu betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan, juga mensupport yang terbaik dan doa yang tak pernah putus. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak , maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, karena selama penyusunan skripsi ini bapak banyak memberi masukan yang bersifat membangun untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, Selaku Dosen Wali dan Ketua Skripsi Penulis,
5. Bapak H.Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis dan Ketua Bidang Hukum Keadilan,
7. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H, Selaku Sekretaris Skripsi Penulis
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu Dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
10. Kekasih Saya Adhansyah Putra Nasution Yang Selalu Memberikan Semangat Juga Menemani Penulis Dalam Setiap Proses Penyelesaian Skripsi Ini.

11. Kepada 3 Sahabat Terbaik Saya , Muthia Astari, Hajijah Juliana Pulungan, Nadia Bella Mefrillia Yang Telah Setia Menemani Saya Baik Senang Maupun Duka Selama hampir 3,5 tahun ini.
12. Seluruh Rekan-Rekan Satu Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Pengadilan Negeri Medan Beserta Jajarannya Yang Telah Memberikan Tempat Bagi Penulis Untuk Memperoleh Data Yang Diperlukan Dalam Penulisan Skripsi Ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.....	La
tar Belakang.....	1
1.2.....	Id
entifikasi Masalah.....	12
1.3.....	P
embatasan Masalah.....	12
1.4.....	P
erumusan Masalah.....	16
1.5.....	T
ujuan Penelitian.....	16
1.6.....	M
manfaat Penelitian.....	17
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	17
1.6.2. Manfaat Praktis.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Tinjauan terhadap Tindak Pidana Prostitusi.....	18
2.2. Tinjauan terhadap Mucikari.....	26
2.3. Tinjauan terhadap Teori Sistem Hukum.....	28

2.4. Kerangka Pemikiran.....	37
2.5. Hipotesa.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis, sifat, Lokasi, teknik dan Waktu Penelitian.....	40
3.1.1. Jenis/Tipe Penelitian.....	40
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.1.3. Waktu Penelitian.....	41
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.1.5. Waktu Penelitian.....	45
3.2. Sumber Data.....	42
3.1.1. Bahan Hukum Primer.....	42
3.1.2. Bahan Hukum Sekunder.....	43
3.1.3. Bahan Hukum Tersier.....	43
3.4. Analisa Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil Penelitian	45
4.1.1. Faktor Penyebab terjadinya praktik Prostitusi.....	45
4.1.2. Penerapan Hukum Praktik Prostitusi.....	48
4.2. Pembahasan.....	53
4.2.1. Bentuk Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia.....	53
4.2.2. Kebijakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi.....	82
4.2.3. Penerapan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).....	88

BAB V PENUTUP.....	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Januari 201				Februari				Maret			April				Keterangan	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4
1	Pengajuan Judul																	
2	Penyusunan dan Seminar Proposal																	
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
4	Seminar Hasil																	
5	Pengajuan Berkas Meja Hija																	
6	Meja Hijau																	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang juga diikuti dengan perilaku masyarakat yang positif dan negatif. Tak dapat dihindari bahwa perkembangan jaman menjadi salah satu faktor pendukung gerakan setiap masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Masuknya paham liberal ditengah masyarakat Indonesia menjadi salah satu akibat dari perkembangan jaman, perbuatan masyarakat yang mengedepankan kebebasan dengan dalil kebebasan Hak Asasi Manusia berbenturan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia.

Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi supercepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang *ICT* (*Information and Communication Technology*). Tantangan globalisasi pada perkembangan *ICT* bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah *Situs Jejaring Sosial*. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau internet.¹

Bagi generasi muda (kaum pelajar) bahwa dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring

¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana. Jakarta. 2009 Hal. 163

sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus. Dampak negatif jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus update terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Dampak negatif situs jejaring sosial juga nampak dalam perubahan sikap yang ditunjukkan setelah remaja tersebut kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet, dan lebih parahnya lagi saat ini media jejaring sosial sudah disalah gunakan sampai pada ajang prostitusi di kalangan remaja.²

Praktek prostitusi merupakan Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian masyarakat yang mengedepankan kepuasan birahi dan harta serta hanya memikirkan kenikmatan dunia. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai dan prinsip serta norma agama, sosial dan hukum yang ada di negara hukum Republik Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya, perilaku masyarakat yang menyimpang tersebut tetap dilakukan bahkan seiring berkembangnya teknologi berjalan dengan rapi dan sistematis. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan atas hukum yang berlaku.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi

² Mohammad Satria Nugraha, *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)* , Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hal. 3

menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain³:

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya dijauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat⁴.

Perbuatan prostitusi jika dilihat dari sudut agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan perzinaan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah. Dalam Al-Quran sendiri perbuatan zinah itu tergolong sebagai perbuatan yang haram⁵. Disebutkan antara lain dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya:

“Dan janganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk”

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan di sana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus

³ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997, hal. 109.

⁴ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015, hal.277

⁵ H.B. Jassin, *Al-Quran Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1978, hal. 429. Dalam *ibid*.

oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan.

Penggunaan Media (Internet) semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. Internet memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Media Internet telah menjadi media konvergen yang memanjakan kebutuhan manusia secara mudah, murah, cepat, dan efisien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *Email, Facebook*, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu *Prostitusi Online*.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-

tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya.

Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya.

Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi *cyber* juga memiliki perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti facebook untuk melancarkan aksinya. Facebook yang awalnya digunakan untuk pertemanan, kini digunakan untuk memasarkan transaksi seks. Istilah bisa pakai, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi *cyber* untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.

Cara yang dipakai mucikari untuk merekrut para penyedia jasa ini sangat beragam, tetapi biasanya mucikari ini merekrut gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan chatting dan sejenisnya yang beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi trend di kalangan anak muda. Setelah mucikari berhasil merayu para gadis belia untuk menjadi anak buahnya, mereka biasanya akan langsung ditawarkan lewat website yang dikelola mucikari

tersebut. Untuk bisa berkenan dengan gadis-gadis muda ini, pada umumnya calon penyewa harus mendaftarkan diri dulu pada website dimana gadis-gadis tersebut dipamerkan. Setelah semua proses pendaftaran atau pemesanan selesai gadis pesanan akan diantarkan ke tempat yang telah disepakati.

Kejahatan prostitusi *cyber* di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁶

Semakin tingginya pemberitaan berita ditelivisi tentang kasus prostitusi online yang melibatkan selebritis atau artis. Pada tahun 2009 lalu, arti Aril Peterpan dan Cut Tari serta Luna Maya terlibat dalam video porno yang menyebar dimasyarakat. Pada tahun 2016 lalu banyaknya informasi dan berita sebagai Selebriti atau Artis yang terlibat dalam jaringan industri prostitusi online menunjukkan bahwa jaringan dan perbuatan prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah tetapi juga para publik figur.⁷

⁶ Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007. hal. 67.

⁷ <http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.00 WIB

Kehidupan metropolitan dan gaya hidup hedonisme para arti menjadikan kehidupan para arti penuh dengan kemewahan materi dan kebebasan, maka tidak jarang sekali artis selalu terlibat dalam skandal termasuk keterlibatan prostitusi online. Hal tersebut menjadikan wajah entertainer/ publik figur Indonesia menjadi tidak lagi dihormati oleh masyarakat.

Pada tahun 2015, Artis seksi Nikita Mirzani sempat diamankan dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Pusat. Nama Nikita Mirzani memang sudah sejak lama dicurigai terlibat dalam prostitusi artis. Bersama Nikita ikut ditangkap dua muncikari bernama Ronald Rumagit alias Onat (O) dan Ferry Okviansyah (F). Nikita sendiri tidak ditahan karena dianggap hanya korban perdagangan manusia. Namun dari penangkapan itu diketahui tarif yang akan diberikan kepada Nikita Mirzani. "Tarif yang dipasang Rp 50 - 120 juta per short time atau 3 jam. Untuk NM Rp 65 juta," kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Umar Surya Fana, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.⁸ Mereka ada yang ketahuan tertangkap tangan ketika sedang berada di kamar bersama dengan seorang pria, dan ada juga yang diketahui karena pengakuan dan data di persidangan. Meski tidak secara terbuka, namun beberapa artis itu diduga mendapatkan bayaran yang tidak sedikit. Puluhan hingga ratusan juta dijanjikan untuk sang artis jika mau melayani pria itu.⁹

Selain Nikita Mirzani, Kasus dugaan prostitusi artis Indonesia juga menyeret nama Anggita Sari pada tahun 2015. Anggita Sari ditangkap polisi di hotel berbintang di Surabaya setelah melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp7,5 juta sekali kencan. Anggita Sari sempat membantah penangkapannya.

⁸ *Ibid.*

⁹ *ibid*

Namun, belakangan dia mengakui jika dirinya masuk dalam jaringan prostitusi artis Indonesia. Anggita Sari membantah dibayar murah untuk melayani pria hidung belang. Anggita Sari mengaku bahwa tubuhnya dibandrol dengan harga Rp8 juta.¹⁰ Nama artis Indonesia yang juga dikaitkan dengan kasus dugaan prostitusi adalah Tyas Mirasih pada tahun 2015. Nama Tyas Mirasih kabarnya masuk dalam daftar artis prostitusi yang dibongkar muncikari, Robby Abbas (RA). RA membeberkan identitas artis yang dia bina dan ditawarkan kepada pengusaha, politisi dan pejabat. Salah satu di antaranya disebut-sebut Tyas Mirasih.¹¹

Dari informasi yang beredar, setidaknya ada 17 inisial nama artis papan atas yang disebut-sebut kerap menemani pria hidung belang. Untuk *booking* artis-artis top ini, pelanggan tak hanya harus membayar mahal, tapi juga harus memenuhi syarat lain, salah satunya harus menjaga kerahasiaan identitas si artis. Ini dia daftar inisial artis beserta tarifnya yang diduga berasal dari sebuah forum dunia malam¹²:

Tabel.1. Data Artis terlibat Prostitusi Online

No	Artis (Inisial)	Tarif (Rp)
1	TB	200.000.000
2	JD	150.000.000
3	RF	60.000.000
4	CS	60.000.000
5	MT	55.000.000
6	KA	50.000.000
7	SB	55.000.000
8	CW	50.000.000
9	PUA	45.000.000
10	NM	40.000.000

¹⁰ <http://showbiz.liputan6.com/read/2610151/6-artis-ini-bikin-heboh-karena-dugaan-kasus-prostitusi>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.00 WIB

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online/> diakses tanggal 10 Desember 2017, pukul 22.00 WIB

11	CT	40.000.000
12	UJ	35.000.000
13	LM	35.000.000
14	DL	30.000.000
15	BS	30.000.000
16	AA	25.000.000
17	FNP	20.000.0000

Selain fakta bahwa pelaku prostitusi online adalah artis-artis terkenal tanah air, hal lain yang juga cukup mengejutkan adalah tarif yang dipasang. Dari 17 nama yang beredar, tarif termurahnya saja bisa mencapai 20 juta untuk sekali kencana. Tentu saja, tarif tersebut belum termasuk hal-hal lain seperti biaya tiket maupun hotel. Di forum Kaskus misalnya, beberapa Kaskuser (sebutan member Kaskus) memberikan tebakan yang mungkin bisa mengejutkan banyak orang. Contohnya saja TB yang mungkin adalah artis Tamara Bleszynski, JD (Jennifer Dunn), RF (Roro Fitria/Ratu Felisha), SB (Shinta Bachir), CW (Catherine Wilson), NM (Nikita Mirzani), LM (Luna Maya), CT (Cut Tari), atau BS (Bella Shofie). Namun tentu saja semua itu baru sebatas tebakan, karena baik si mucikari maupun pihak kepolisian belum terang-terangan mengungkap siapa saja artis yang diduga terlibat prostitusi online.¹³

Menurut terpidana kasus prostitusi online, Robby Abbas kembali berkisah soal lika-liku prostitusi yang melibatkan sejumlah pesohor. Sebagai mucikari, Robby menyebut, sejumlah artis telah mematok harga. Robby mengaku tinggal menaikkan harga dari patokan yang ada untuk mendapat komisi dari klien.¹⁴ Lebih lanjut bahwa Robby juga selalu berkomunikasi langsung dengan para artis, tak melalui manajer atau asisten. Mereka minta sesuai patokan harga mereka. Saya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/10/04/cerita-roby-abbas-soal-lika-liku-prostitusi-artis-patok-harga-tanpa-katalog-dan-foto>, diakses tanggal 29 Januari 2018

tinggal *naikin* buat komisi saya. Saya komunikasi langsung, *nggak* pernah lewat manajer.¹⁵

Selain kasus prostitusi online yang dilakukan mucikari Robby Abbas, Kepolisian meringkus jaringan bisnis seks melalui online dengan tersangka berinisial WWR, EA, FDPS, ZUL, NCR dan N, 17 Juni 2015. Mereka menjajakan pekerja seks melalui website dan twitter dengan tarif hingga Rp 25 juta. Para mucikari itu menawarkan PSK yang berusia dibawah umur bahkan berprofesi sebagai model. Tersangka WWR dan EA menjajakan PSK melalui akun twitter "@jkt7xxxxxx" dan forum online "www.backxxxx.com". Sementara seorang "germo" lainnya FDPS menawarkan PSK melalui akun "Facebook" dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi melalui WhatsApp. Tersangka ZUL mempromosikan PSK yang berusia 15 tahun hingga 17 tahun melalui forum semxxxx.com. Jaringan mereka merambah dari Jakarta ke Surabaya, Jawa Timur.¹⁶

Persoalan prostitusi online sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara diluar Indonesia, misalnya China. Misalnya kasus selebriti yang bernama Guo Meimei, dimana Guo Meimei menghiasi pemberitaan di Beijing, China karena tersangkut kasus judi online seperti yang dilansir *Shanghaiist*. Sebuah kejaksaan di sana menolak kasus judi online diajukan untuk kedua kalinya setelah dia ditangkap di Juli tahun lalu. Guo, terkait dengan skandal besar Red Cross dari 2011 dan telah memperoleh ketenaran melalui internet. Guo yang menjadi kaya dengan memamerkan berbagai busana tipis "nakalnya" nya,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶<https://www.rappler.com/indonesia/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap>, diakses tanggal 29 Januari 2018

diciduk oleh polisi di Beijing usai pagelaran Piala Dunia terakhir dan ditangkap atas tuduhan menjalankan "kasino ilegal".¹⁷

Selain artis, persoalan prostitusi juga menjadi sesuatu yang sudah tidak asing terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya saja yang terjadi pada Pasangan suami-istri, A (33) dan L (31), menjual jasa seksual kepada orang lain karena mengalami kesulitan ekonomi. A, seorang pengangguran dan L berstatus karyawan pabrik yang gajinya tak mampu mencukupi kebutuhan dua anak mereka yang masih berusia di bawah lima tahun. Keduanya ini sarjana. Mereka sudah melakukan perbuatan itu selama setahun hal tersebut dijelaskan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan¹⁸

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.¹⁹

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum

17 <http://medan.tribunnews.com/2015/04/02/duh-selebri-cantik-ini-terlibat-kasus-skandal-judi-ilegal-dan-prostitusi>. Diakses tanggal 29 Januari 2018

18 <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/05/20/kesulitan-biayai-anaknya-yang-masih-kecil-alasan-suami-istri-ini-jadi-germo-merangkap-psk>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

19 Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997. Hal. 3

agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.²⁰

Pada kenyataannya bahwa orang-orang yang menjadi korban tindak pidana prostitusi atau semacamnya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak dibawah umur. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban. Tetapi juga di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan seprofesi, hubungan kerja, hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolah formal maupun guru mengaji ataupun guru agama.

Realitas diatas merupakan sebuah persoalan yang pelik didalam masyarakat, apalagi apabila dilihat dalam ketentuan hukum pidana konvensional di dalam KUHPidana. Perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila diperhatikan Pasal demi Pasal dalam KUHP tidak satupun Pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya Pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana. Suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang - undangan yang berlaku berarti tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut *azas nullum delictum noela poena sine praevia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak

20 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981. Hal. 241

ada terlebih dahulu. Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis.

Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti yang tertera di dalam KUHP Pasal 296, 297, dan 506. KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Prostitusi sebagai tindak pidana konvensional, sebelum berkembangnya media internet, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 296 KUHP²¹

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah (d disesuaikan).

2. Pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.²²

Terkait dengan permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi online, memang ada beberapa pendapat yang berbeda, diantaranya adalah pendapat dari Sahetapy yang mengatakan bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer (*cyber crime*). Perlu adanya ketentuan baru yang mengatur permasalahan *cyber crime*. *Cyber crime* haruslah ditangani secara khusus, karena caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana lain.

21 Lihat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum PIn

22 Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum

Tindakan prostitusi online melalui internet secara khusus telah diatur dalam UU ITE. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi *online*. Artinya aparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjaring praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet.

Realitasnya bahwa praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Menurut Undang- Undang ITUE bahwa secara tegas ketentuan mengenai prostitusi online tidak ada. UU ITE Tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal itu, untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan maka aparat penegak hukum mengkaitkannya dengan menyangkut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut,. Pihak penegak hukum melalui UU ITE menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan. Namun, pihak penegak hukum (polisi) tidak serta merta dapat menangkap semua pemilik situs intertent penyedia jasa prostitusi online. Oleh karena itu, penegakan hukum prostitusi online belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKARI DALAM PRAKTEK PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”** .

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik prostitusi yang terjadi ditengah masyarakat baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang dilakukan secara media online/media sosial merupakan sebuah bentuk penyelewengan perbuatan dari ketentuan norma hukum, norma sosial, norma kesopanan dan norma adat
2. Praktik prostitusi yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada masyarakat ekonomi rendah tetapi juga sudah terjadi dimasyarakat ekonomi tinggi seperti kalangan artis atau public figure dan kalangan elite politik atau penguasa sebagai pengguna jasa prostitusi
3. Praktik prostitusi tidak hanya dilakukan ditempat-tempat lokalisasi tetapi sudah berkembang lebih eksklusif seperti hotel, apartemen, atau rumah-rumah mewah
4. Praktik prostitusi tidak lagi berjalan secara sendiri-sendiri tetapi sudah dikordinir secara sistematis oleh seorang mucikari dengan membangun jaringan-jaringan hingga dapat sampai ke pengguna atau pelanggan
5. Praktik prostitusi yang terjadi saat ini lebih banyak memanfaatkan teknologi media sosial sebagai media berkomunikasi untuk melangsungkan perbuatannya
6. Praktik prostitusi tidak hanya dilakukan oleh perorangan tetapi juga kelompok-kelompok tertentu, baik itu antara laki-laki dengan wanita, wanita dengan wanita atau laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan

anak-anak, perempuan dan anak-anak sehingga menyulitkan aparat penegak hukum melakukan tindakan

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian skripsi ini dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan:

1. Praktik prostitusi dan jaringan mucikari yang dilakukan dimedia sosial
2. Praktik prostitusi dan jaringan mucikari yang dilakukan terhadap wanita pekerja seksual dengan laki-laki pengguna jasa seksual
3. Penelitian dibatasi pada hal-hal yang terkait secara norma peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan praktik prostitusi di Indonesia?
- b. Bagaimana kebijakan hukum terhadap praktik prostitusi (Penal dan Non Penal)?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap praktik prostitusi dalam sosial media.
2. Untuk mengetahui kebijakan penal dan non penal terhadap praktik prostitusi.


1.6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan secara teoritis dalam hukum pidana khususnya terkait dengan persoalan tindak pidana kesusilaan dan menemukan hal-hal baru yang terkait dengan persoalan hukum dalam bidang kesusilaan terkhusus mengenai prostitusi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan praktik prostitusi di tengah masyarakat khususnya yang terjadi dikalangan pengguna media sosial.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan terhadap Tindak Pidana Memudahkan Orang Lain Berbuat Cabul (Tindak Pidana prostitusi)

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”¹.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangann hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat².

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah

1 P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, Hal.181

2 Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal. 18.

kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum. Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa Belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktisi dan masyarakat umum, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.³ Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau

³ Mulyatno, *Pidana dan Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hal. 1

“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.⁴

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan ppidanaan daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukm umum bagi seorang

4 *Ibid.* hal. 2.

pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁵

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁶

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁷

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :⁸

⁵ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 34.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal.91.

⁷ P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hal.184-186.

⁸ *Ibid.* Hlm. 194

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁹

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan

⁹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:¹¹

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:¹²

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

¹¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hal. 113.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991, hal. 31.

Prostitusi dalam bahasa diartikan sebagai pelacur atau penjual jasa seksual atau disebut juga sebagai pekerja sek komersial. Menurut istilah prostitusi dapat diartikan pula sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang mendapatkan upah. Prostitusi atau pelacuran sebagai salah satu penyakit masyarakat mempunyai sejarah yang panjang sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan , sudah ada pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari norma-norma perkawinan tersebut. Dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat disemua negara dunia. Walaupun prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu, namun masalahnya prostitusi yang dulu dianggap tabu atau tidak biasa, namun masa jaman sekarang prostitusi oleh masyarakat Indonesia dianggap menjadi suatu yang biasa.

Menurut pendapat Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah “Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.¹³

Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP) mereka yang mencairkan pelanggaran bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan

¹³ Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT

Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hal. 17.

memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/ AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Beberapa penyebab wanita menenggelamkan diri ke lembah hitam prostitusi antara lain: (1) hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan dan juga adanya penyiksaan seksual yang dialami dalam keluarga, (2) jauhnya seorang diri dari kemungkinan hidup normal akibat rendahnya pendidikan yang dimiliki, kemiskinan dan gambaran jaminan pekerjaan dan masa depan yang tidak jelas, (3) hasrat bertualang dan kemudahan meraih uang, (4) hubungan seks terlalu dini, terlibat pada suatu pergaulan yang mendorong dan mungkin juga kombinasi oleh pengaruh obat dan alkohol.¹⁴

Terjadinya pelacuran harus dilihat pada factor-faktor endogen dan eksogen. Diantara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat mals, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Diantara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi yang rendah tarafnya. Pada prinsipnya bahwa pelacuran merupakan suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin di luar perkawinan, yaitu berhubungan dengan siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan pihak pembayar atau pelanggan.

2.2. Tinjauan terhadap Mucikari

¹⁴ Menurut Sa'abah dalam Tri Wicaksono, *Interaksi Sosial Anak-Anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang*, Skripsi, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2014, hal. 30

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

Penyebutan istilah Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.¹⁵

15 Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, Hal. 47-48.

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

Menurut pendapat Koentjoro bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan¹⁶ perbuatan yang dilakukan oleh PSK tersebut adalah termasuk dalam kegiatan prostitusi. Prostitusi merupakan suatu kondisi dimana perempuan menawarkan jasa untuk melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Dimana prostitusi juga diartikan sebagai penyerahan jasa seksual yang dilakukan perempuan kepada banyak laki-laki dan dengan imbalan berupa pembayaran dalam bentuk uang.

Perbuatan prostitusi, PSP (Pekerja Seks Perempuan) digolongkan menjadi 2 kelompok, PSP dengan kegiatan terorganisir dan PSP yang melakukan kegiatan tanpa terorganisasi. PSP yang tidak terorganisir menjaring pelanggan mereka secara langsung. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah PSP yang mangkal di jalanan atau tempat-tempat umum seperti pasar, kuburan atau stasiun, PSP panggilan, dan yang mencari pelanggan secara bebas di hotel, kafe, diskotik dan tempat-tempat sejenis. PSP yang melakukan kegiatan secara terorganisasi bekerja dibawah kontrol perantara seperti mucikari atau *mami*. Termasuk dalam kategori ini adalah PSP yang mencari pelanggan di lokasi. PSP dalam kategori ini tidak

¹⁶ Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004. Hal. 36

mendapatkan perlindungan dari pelanggan yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan diberikan oleh mucikari atau penjaga keamanan di lokasi dimana PSP tersebut bekerja.

2.2. Tinjauan terhadap Teori Sistem Hukum

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Landasan teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengutip pandangan Soerjono Soekanto bahwa kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹⁹

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina stuktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang

17 Sapiroto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 254.

18 *Ibid.* Hal. 253.

19 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hal. 121.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Jhon.W.Best, Teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak hanya itu, suatu teori juga berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala.²⁰

Di dalam penelitian skripsi ini, teori hukum yang dipergunakan adalah teori sistem hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

1. Teori Sistem Hukum (*Legal system Theory*)

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M.Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :²¹

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”.*²² (substansi tersusun dari peraturan-peraturandan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta;Aksara, 1999, hal. 41

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York :Russell Sage Foundation, 1975, hal.14

²²*Ibid.*

shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam system hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.²³

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).²⁴

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif

²³ *Ibid.* hal. 15

²⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.59

apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.²⁵ Meneliti efektifitas hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum, dan hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah dilakukan dalam hukum. Efektifitas dalam konteks dengan hukum diartikan bahwa hukum itu benar-benar hidup dan berlaku, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.²⁶ Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut.²⁷

Menurut Achmad Ali mengatakan bahwa :

“Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.”²⁸

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷ J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal.149

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal.378

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.8

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa³⁰:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Mengenai kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni :

1. *consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap),
2. *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) dan
3. *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural).

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan,

30 Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hal. 10

komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.³¹

Konsep *consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Sedangkan konsep *consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum merupakan modalitas fundamental dalam penegakan hukum.³²

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekadar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara material/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.³³ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word*

31 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.hal. 314.

32 *Ibid.*, hal. 316-319.

33 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 19-20

“liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.”³⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁵

Menurut pendapat S.R Sianturi bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *“toereken-baarheid,” “criminal reponsibility,” “criminal liability,”* pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.³⁶

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.³⁷

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“toerekenbaarheid”* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau

³⁴ Roscoe Pound. Dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000, hal.65

³⁵ *Ibid*

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam,1996, hal .245

³⁷ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta , 1987, hal.75

tidak.³⁸ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Menurut Ruslan Saleh tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah³⁹ :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan tindak pidana/*delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau

³⁸ Roeslan Saleh, *Op.cit.* Hal. 45.

³⁹ *Ibid.* Hal. 75-76.

kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.⁴⁰

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada⁴¹:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

2.4. Kerangka Pemikiran

Pemilihan judul **Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”**

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997, hal.31

⁴¹ Moelyatno dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990, Hal. 91

dikarenakan bahwa praktik prostitusi online yang terjadi ditengah masyarakat masih banyak terjadi sedangkan pengaturan hukumnya belum jelas. Para penyedia prostitusi online hanya dapat dikenakan pidana penjara berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Kedua peraturan hukum tersebut memiliki sanksi hukum penjara yang lemah, sehingga setiap pelaku prostitusi setelah dikenakan pidana tidak ada efek jera. Sehingga diperlukan kajian mendalam bahwa peraturan hukum terhadap praktik atau tindakan prostitusi adalah sebuah perbuatan yang dilarang hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menghindari tindakan prostitusi.

Munculnya modus baru secara online dalam penyediaan prostitusi dikalangan masyarakat menjadikan keadaan baru bagi aparat penegak hukum untuk mencari modus operandi dan tindakan baru untuk menjerat para pelaku tindakan prostitusi online tersebut. Saat ini prostitusi online sudah menjadi hal yang marak terjadi dan biasa dilakukan, hal ini terjadi karena ada permintaan dari masyarakat itu sendiri, sehingga perlu ada upaya preventif dari pemerintah dalam mengatasi hal tersebut.

Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn adalah salah satu bentuk penjatuhan pidana terhadap tindakan prostitusi online, hanya saja didalam putusan tersebut, ancaman hukuman yang didakwakan jaksa lemah, dan akhirnya hakim memutus hanya dengan hukuman 1 tahun penjara dikurangi masa hukuman. Hal ini merupakan sebuah hukuman yang dirasa belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Lemahnya putusan pengadilan negeri medan ini menjadi alasan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Persoalan pengaturan hukum yang

belum jelas dan kebijakan kriminal pemerintah yang tidak jelas dalam mengatasi permasalahan prostitusi ini menjadi sebuah ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

Situasi masyarakat kota medan yang heterogen dan metropolitan menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi perbuatan prostitusi. Tersedianya tempat-tempat hiburan malam dan peredaran narkoba menjadi pemicu maraknya terjadi prostitusi di Kota Medan. Lemahnya pengawasan dari pemerintah Kota Medan dan Kepolisian memperkuat maraknya terjadinya kegiatan prostitusi di Kota Medan.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persoalan prostitusi di Kota Medan dengan mengambil studi putusan di pengadilan negeri Medan.

2.5. Hipotesa

1. Pengaturan hukum prostitusi didalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Kebijakan penanggulangan prostitusi di Kota Medan dapat dilaksanakan dengan kebijakan penal dan non penal. Khususnya di Kota Medan, sehingga dalam keadaannya banyak tumbuh tempat-tempat praktik prostitusi. Himpitan ekonomi dan sosial merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi tersebut, sehingga peran dari

pemerintah daerah dan penegak hukum sangat penting untuk ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah agar praktik prostitusi tidak berkembang, terutama prostitusi online yang saat ini sedang berkembang pesat.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, sifat, Lokasi, teknik dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)¹, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*,³ artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Tindak Pidana prostitusi online yang terjadi di Kota Medan

3.1.3. Lokasi Penelitian

¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

²Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal. 32

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,hal. 12.

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Dengan instrument penelitian dokumentasi kepustakaan, artinya bahwa Penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut Penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang tindak pidana prostitusi online, disamping itu juga Penulis menggunakan sumber hukum tertier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.⁴

a. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer tentang penyaluran dan pengawasan serta penggunaan dana desa oleh desa yang ada di Sumatera utara.

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti:

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 115

2. Pengacara
3. Dosen Fakultas Hukum UMA

3.1.5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal penelitian skripsi dilakukan, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Januari 201				Februari				Maret			April				Keterangan	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4
1	Pengajuan Judul																	
2	Penyusunan dan Seminar Proposal																	
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	
4	Seminar Hasil																	
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	
6	Meja Hijau																	

3.2. Sumber Data

Penelitian skripsi ini mempergunakan data sekunder yang terdiri dari :

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141.

terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3.3. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara

⁶ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 296.

⁷ *Ibid*.

mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁸



⁸ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, 2012
- Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015
- Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta , 1987
- Dwiyana Achmad Hartanto, *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2015
- H.B. Jassin, *Al-Quran Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, 1978
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, 1999
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York :Russell Sage Foundation, 1975

- Lutfan Muntaqo, *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Yogyakarta: Jagad Pustaka, 2006
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta;Aksara, 1999
- Martiman Prodjoamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*, Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan International*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Mario Karlo Waworundeng, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Prostitusi Cyber Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. III/No.10/September/2016 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta,1996
- Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, Fakultas Hukum Universitas Pamulang
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Bandung, Mandar Maju, 2000
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam,1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990

Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007

Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Internet

<http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/artis-artis-terjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.00 WIB

<http://showbiz.liputan6.com/read/2610151/6-artis-ini-bikin-heboh-karena-dugaan-kasus-prostitusi>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 21.00 WIB

<http://sidomi.com/379127/inikah-daftar-200-nama-tarif-artis-psk-prostitusi-online>, diakses tanggal 10 Desember 2017, pukul 22.00 WIB

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/05/20/kesulitan-biayai-anaknya-yang-masih-kecil-alasan-suami-istri-ini-jadi-germo-merangkap-psk>, diakses tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/672050/pelacuran-berkedok-rumah-tangga-digerebek-ini-modusnya>, diakses tanggal 23 Februari 2018 pukul 23.00 wib

[http://www.pontianakpost.co.id/kejahatan-prostitusi-sampai-kapan,](http://www.pontianakpost.co.id/kejahatan-prostitusi-sampai-kapan)
tanggal 12 Februari 2018, Pukul 12.00 wib

diakses





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7356878, 7356781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 78B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 009 /FH/01.10/II/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

02 Februari 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A KHUBUS
Register Surat Masuk
No. Register: 2834
Tanggal : 9/2-2018

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sri Novi Aginta
N P M : 148400023
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Penerapan Hukum Terhadap Jaringan Mucikari Dan Pengguna Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor : 741/Pid.Sus/2016/PN MDN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Afmei Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 3189 / HK.00 / II / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum program sarjana pada Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data dengan Judul Skripsi : " **PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARINGAN MUCIKARI DAN PENGGUNA DALAM PRAKTEK PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor : 741 /Pid.Sus/2016/PN.Mdn) "**, berikut Identitas Mahasiswi :

Nama : SRI NOVI AGINTA.
N P M : 148400023.
Fakultas : Hukum.
Bidang : Hukum Keadilan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 Februari 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA,



MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH.
NIP. 19660317 199103 1 001,-